

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa.

Perlindungan hak anak kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah kongkrit perlindungan terhadap hak-hak anak. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar oleh negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri.¹

Dalam kenyataannya anak yang merupakan aset bangsa tersebut sering menghadapi masalah hukum, kurang lebih sekitar 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan seperti pencurian, pemerasan, dan lain-lain. (sumber data diperoleh dari Ditjen Pas, dikutip dari Analisis Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, UNICEF/UI, 2009).²

¹ Absori, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008) hlm.14

² KPAI-RWI, RWI-KPAI, Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009 (Jakarta, 2010), hlm.21

Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*),³ yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka yang berhubungan dengan proses peradilan, dengan klasifikasi:

- 1) Anak sebagai saksi;
- 2) Anak sebagai korban; dan
- 3) Anak sebagai pelaku

Dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, istilah mengenai ABH baru saja diperkenalkan, sedangkan istilah *restorative justice* sudah lebih sering dipergunakan. Penggunaan istilah *restorative justice* telah ada sejak dibuatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009, yang dikeluarkan bersama-sama oleh instansi terkait, yaitu:

- 1) Mahkamah Agung R.I. Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009
- 2) Jaksa Agung R.I. Nomor: 148 A/A/JA/12/2009
- 3) Kepala Kepolisian Negara R.I. Nomor: B/45/XII/2009
- 4) Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009
- 5) Menteri Sosial R.I. Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009
- 6) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009

³ Yayasan Pemantau Anak, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10):Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia : Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik* (www.hukumonline.com) diunduh 20 Oktober 2011)

Dengan adanya SKB tersebut kemudian istilah “*Restorative Justice*” resmi berlaku secara yuridis, namun dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yaitu “keadilan restoratif”.⁴

Lembaga *restorative justice* secara formal belum termuat dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Dengan telah disahkannya *Convention on the rights of the child* atau Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 seharusnya ajaran *restorative justice* terhadap anak sudah dapat diberlakukan di dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun kenyataannya belum ada dan baru diformulasikan dalam RUU Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan di masa datang.

Berdasarkan RPJMN tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, kebijakan perlindungan anak diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh pertambahan/anak 2000
2. Dan kelangsungan hidup anak, Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
3. Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

⁴ Day A.J., S.H, *Catatan materi kuliah Restorative Justice dan Diversi dalam penanganan ABH*, (Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, Diklat ABH tanggal 1 s/d 14 Maret 2011).

Dalam kaitannya dengan kapasitas anak sebagai pelaku pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 90 % dari anak yang berhadapan dengan proses peradilan dijatuhi vonis berupa pemidanaan (penjara).⁵ Tingginya tingkat penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam penegakkan hukum dibandingkan dengan penjatuhan alternatif pemidanaan lainnya, mencerminkan mengenai bagaimana penegakkan hukum anak dilaksanakan dalam praktek peradilan.

Kondisi dan fakta tersebut sangat memprihatinkan, karena banyak anak yang harus atau terpaksa menghadapi proses peradilan, banyak anak di tempat penahanan dan pemenjaraan seringkali ditempatkan bersama dengan orang-orang dewasa.

Kondisi tersebut dikarenakan belum adanya fasilitas penahanan khusus anak yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang di dalam daerahnya terdapat Rutan/Lapas dan baru ada di beberapa kota besar saja, seperti: LP anak Tangerang, LP anak Kutoarjo, LP anak Balikpapan, dan beberapa kota lainnya, namun demikian itupun dengan fasilitas yang kurang memadai dan minim.

Fenomena penjatuhan pidana penjara terhadap anak, pada kenyataannya justru menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi

⁵ *Op.Cit*, hlm 24

korban berbagai tindak kekerasan oleh para pelaku kejahatan dewasa ketika mereka menjalani masa pidana.

Dalam praktiknya penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan memiliki konsekuensi merugikan bagi anak dan masyarakat, diantaranya adalah:

- 1) Pengalaman kekerasan dan perlakuan salah selama proses peradilan (pelaku, korban atau saksi);
- 2) Stigmatisasi/labelisasi kriminal
- 3) Pengulangan perbuatan/*recidive*

Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan mendasarkan pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak. Dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah "*Restorative Justice*" (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH. Penyelesaian model *restorative justice* tersebut belum dapat di terapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena belum ada acuan/*legal standing*/pedomannya.

Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana

anak yang berkonflik dengan hukum tidak melulu harus melalui jalur peradilan.

Dalam perkembangannya kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Penyelesaian dengan model keadilan restoratif di New Zealand disebut *Family Conference*. Di New Zealand penerapan model *Restoratif Justice* ini telah berjalan sejak lama dan berhasil dengan baik. Sedangkan di Indonesia ajaran tentang *restorative justice* di Indonesia baru mulai diperhatikan semenjak dirancangnya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana anak atau dalam istilah asing dikenal dengan istilah *Juvenile Justice System (JJS)*. Pada saat itu timbullah ide untuk secara *expresis verbis* memasukkannya ke dalam perundang-undangan kita dengan merevisi UU tentang Pengadilan Anak dalam bentuk RUU Tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” yang saat ini masih menjadi bahan pembahasan di DPR.⁶

Ide keadilan restoratif ini semata-mata bukan merupakan perubahan terhadap model peradilan retributive, sistem ini merupakan

⁶ www.hukumonline.com (diunduh tanggal 14 Oktober 2011)

perubahan paradigma yang signifikan dengan serangkaian tujuan dan sasaran yang sama sekali berbeda.⁷

Lahirnya pemikiran tentang model *restorative justice* diharapkan anak akan mendapat hak yang semestinya. Dalam keadilan restoratif ini fokusnya adalah pada penyelesaian masalah, tanggungjawab, kewajiban dan masa depan apa yang harus dilakukan, dengan melakukan dialog dan negosiasi normal, sebagai cara untuk memberikan pemulihan kepada dua belah pihak “rekonsiliasi/restorasi” sebagai tujuan akhir.⁸

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak-anak yang selama ini diterapkan dalam praktek peradilan, telah menjadi fenomena nyata dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia. Dengan alasan bahwa penjatuhan pidana penjara tersebut pada akhirnya dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana yang notabene masih anak-anak.

Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak nakal dalam prakteknya selama ini dirasa belum cukup efektif untuk memberikan efek jera (sebagai pembalasan) untuk mencegah terjadinya pidana yang dilakukan oleh anak-anak (sebagai upaya preventif) dan belum cukup efektif dalam mencegah anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya.

⁷ RWI-KPAI, *Loc.cit* hal.12

⁸ KPAI-Raoul Wallenberg Institut of Human Rights and Humanitarian Law (RWI), *Ringkasan Acara dan Sumber Buku Pegangan, Lokakarya Konsultatif Sistem Peradilan Anak 2009* (Jakarta: 2010), hlm.13

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak nakal tersebut disinyalir justru meningkatkan kemampuan kriminal anak (*criminal action*) setelah mereka selesai menjalani pidananya dan kembali ke dalam lingkungan masyarakat (resosialisasi).

Salah satu faktor paling berpengaruh adalah fasilitas penjara layak anak di Indonesia masih terbatas dan dinilai belum layak, sehingga dalam pelaksanaan pidana penjara, tahanan anak tersebut ada yang dicampur dengan tahanan dewasa, sehingga dimungkinkan si anak pada saat menjalani proses pemidanaannya dipengaruhi/terpengaruh oleh tahanan dewasa.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya suatu pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah delinkuensi anak Indonesia. Ide *restorative justice* sebagai penyelesaian non pemenjaraan (*non custodial*) diharapkan mampu menjadi alternatif penanganan anak delinkuen, dengan tujuan utama penghindaran stigmatisasi buruk terhadap anak delinkuen. Sehingga akhirnya penulis tertarik untuk mengambil judul: “*RESTORATIVE JUSTICE*” SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK DELINKUEN.

⁹ Suara Melani, *Setop Penayangan & Hindari Pemenjaraan Anak* (diunduh 14 Oktober 2011) www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan utama dalam penulisan “*RESTORATIVE JUSTICE*” SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA ANAK DELINKUEN” dengan pembatasan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa ide dasar *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak delinkuen?
- b. Bagaimana kebijakan formulasi keadilan restoratif terhadap anak dalam hukum positif Indonesia saat ini?
- c. Bagaimana kebijakan formulasi keadilan restoratif terhadap anak dalam hukum positif Indonesia di masa datang?

III. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan ide dasar *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak delinkuen.
- 2) Untuk mengetahui kebijakan formulasi keadilan restoratif terhadap anak dalam hukum positif Indonesia saat ini.
- 3) Untuk mengetahui kebijakan formulasi keadilan restoratif terhadap anak dalam hukum positif Indonesia di masa datang.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa manfaat penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat praktis bagi penentu kebijakan atau pelaksana kebijakan adalah agar para praktisi hukum dapat memahami dan mempedomani setiap peraturan dan teori serta pemikiran para pemerhati anak dalam fenomena sosial. Sehingga dapat saling bekerjasama mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan anak delinkuen dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan oleh konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keppres nomor 36 tahun 1990.
- 2) Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, diharapkan akan menghasilkan suatu sumbangan pemikiran baru yang dapat membuat suatu terobosan pemikiran dalam bidang keilmuan yang pada akhirnya akan berimplikasi ke arah pembentukan suatu peraturan yang diberlakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai cita-cita hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*), yang dapat menjadi pedoman bagi para aparat

penegak hukum untuk mengaplikasikan dalam praktek peradilan sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak akan terwujud.

IV. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual

Sistem Peradilan Pidana dapat digambarkan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang diterimanya¹⁰. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana.¹¹

Dalam sistem peradilan pidana didalamnya lembaga-lembaga yang bekerja sama dalam sistem ini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam sistem ini terdapat sub sistem yaitu Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut umum, Hakim sebagai pemutus dan lembaga pemasyarakatan yang kesemuanya harus bekerja sama secara erat.

Ali Said Menteri Kehakiman Indonesia sebagaimana di kutip oleh Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa “Kita tidak akan

¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm.140

¹¹ *Ibid*

dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut serta dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut".¹²

Dalam sistem peradilan pidana merupakan sistem yang berorientasi pada tujuan bersama, menurut Mardjono Reksodiputro cakupan dalam sistem peradilan pidana ini meliputi:¹³

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana.
- c) Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Demikian juga halnya dalam penanganan perkara anak delinkuen, dalam prakteknya terkait erat dengan sistem yang didalamnya terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga eksekusi (lembaga pemasyarakatan). Penegakan hukum tersebut terkait erat dengan kebijakan criminal (*criminal policy*) atau

¹² *Ibid*, hlm.143.

¹³ *Ibid* hlm.140

politik kriminal yang merupakan “suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan”.¹⁴

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal (*criminal policy*) adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹⁵

Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana terhadap anak delinkuen, maksud dan tujuannya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut dalam hubungannya anak sebagai pelaku tindak pidana (anak delinkuen) dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara yaitu penal dan non penal.

Penanggulangan delinkuensi anak erat kaitannya dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal.

Dalam bukunya yang berjudul *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulanya)*, Paulus Hadisuprpto mengatakan bahwa

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan hukum Pidana*, (Bandung: Alumni Bandung, 1981), hlm.38

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm.4

penggunaan sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena membekaskan “stigma” pada anak. *Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun demikian dalam kaitannya dengan penyelesaian perkara anak delinkuen melalui jalur penal, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal, yaitu mengenai masalah penentuan :

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dengan adanya 2 (dua) permasalahan pokok dalam penggunaan sarana penal tersebut, terlebih dalam kaitannya dengan masalah penegakkan hukum terhadap anak delinkuen tentunya harus menjadi bahan renungan untuk mengupayakan suatu cara terbaik bagi anak dengan mendasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diamanatkan oleh konvenan hak-hak anak.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur secara khusus yaitu dalam UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun pengaturan tersebut hanya terbatas pada aturan dan tata cara dalam beracara di persidangan

yang tentunya terkait erat dengan praktek dalam penegakan hukum pidana dengan pelaku tindak pidana yang masih masuk dalam kategori anak menurut undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 delapan) tahun akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”¹⁶.

Penyelesaian perkara anak yang saat ini sedang berjalan adalah penyelesaian dengan menggunakan sarana penal, dengan mengacu atau berpedoman pada aturan yang berlaku (*ius constitutum*) dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto, Albert Cohen dalam teori subkulturnya mengemukakan bahwa “semua anak-anak (semua individu) cenderung mencari status. Walaupun tak semua anak-anak dapat mencapai status itu secara terbuka.” Hal ini dikarenakan keberadaan atau posisinya dalam struktur sosial, anak-anak kelas bawah yang cenderung tak memiliki kecukupan materi dan keuntungan simbolis.¹⁷

¹⁶ Undang-undang tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3668.

¹⁷ Paulus Hadisuprpto, *Teori Kriminologi (Latar belakang intelektual dan parameternya)* (Malang: Selaras, 2011), hlm.62

Berdasarkan teori subkultur yang dikemukakan oleh Albert Cohen, maka banyak hal yang harus dipelajari dari perilaku anak delinkuen dengan menggunakan ilmu kriminologi. Hal ini dikarenakan banyak faktor penyebab dilakukannya perbuatan menyimpang oleh anak delinkuen.

Dengan demikian tidak semua anak delinkuen yang kemudian berlanjut dalam keadaan berkonflik dengan hukum dan terpaksa berhadapan dengan proses hukum, perkaranya harus diselesaikan dengan sarana penal, yang tentunya penyelesaian dengan menggunakan sarana penal ini dapat menimbulkan masalah baru bagi si anak.

Dalam penyelesaian perkara anak delinkuen, diperlukan adanya suatu kebijakan yang lebih baik dalam upaya melahirkan suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan yuridis bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak delinkuen dengan mendasarkan pada ide *Restorative Justice*, yang berkembang belakangan ini.

Maksud dan tujuan penerapan *restorative justice* diantaranya adalah untuk menghindari stigmatisasi buruk terhadap anak yang terlanjur berkonflik dengan hukum, sehingga diperlukan adanya suatu sarana non penal (non pemidanaan) sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar sarana penal.

Pemikiran mengenai ide *Restorative Justice* ini muncul sehubungan dengan diperlukannya upaya alternatif penyelesaian masalah ABH, selain melalui Peradilan Anak. Hal ini sejalan dengan prinsip yg dianut *Convention on the rights of the child* (CRC) dan juga sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya menyangkut prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah "*The Best Interest of The Child*" sehingga adanya upaya-upaya hukum seperti: penangkapan, penahanan, pemidanaan anak harus dilakukan sebagai upaya terakhir (*the last resort*)" apabila upaya me-*restore* keadaan tidak dapat diwujudkan oleh para pihak.

b. Kerangka Teoritik

1. Delinkuensi anak

Mengenai jenis perilaku delinkuen diatas, Dadang Hawari & Marianti Soewandi dalam bukunya *Remaja dan Permasalahannya* membagi remaja yang melakukan perilaku delinkuen dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Mereka yang berbuat nakal, disebabkan oleh karena memang kepribadiannya sudah "cacad" (*psychopatic personality*), sebagai akibat "*deprivasi emosional*" semasa kecilnya.¹⁸

¹⁸ H. Dadang Hawari & CM. Marianti Soewandi, *Remaja dan permasalahannya, Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Anak-Anak Remaja Jawa Timur* (Surabaya: tanpa tahun) hlm.21

- b) Mereka yang hanya ikut-ikutan, karena kebetulan sedang menginjak masa remaja, yang mana pada dasarnya anak itu adalah anak baik, akan tetapi mendapat pengaruh pada lingkungan yang kurang baik.
- c) Mereka yang nakal sebagai akibat suatu penyakit syaraf yang dideritanya, misalnya penyakit “ayan” atau “*epilepsi*”.

Selanjutnya Ernest R. Hilgard dalam bukunya “*Introduction to Psychology*” mengelompokkan delinkuensi remaja dilihat dari pelaku perilaku tersebut kedalam dua golongan, yaitu: 1) *Social delinquency*, yaitu delinkuen yang dilakukan oleh sekelompok remaja, misalnya “gang”. 2) *Individual delinquency*, yaitu delikuensi yang dilakukan oleh seorang remaja sendiri tanpa teman.¹⁹

2. *Restorative Justice*

Menurut Fruin J.A sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadisuprpto, peradilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat.

Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh

¹⁹ Raema Andreyana, *Masalah-Masalah Delinkuensi Remaja” dalam Kartini Kartono, Bimbingan Bagi anak dan Remaja Yang Bermasalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm 24.

keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak.²⁰

Selanjutnya Tony F. Marshall, sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadi Suprpto menjelaskan bahwa "*Restorative Justice is a process where by parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*" Artinya keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.²¹

Mengenai *restorative justice* ini hampir sama dengan sistem "Mediasi Penal sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya, yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan (yang dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*).

Namun ADR biasanya digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata,²² tidak untuk kasus-kasus pidana.²³ Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini atau hukum positif (*ius constitutum*) pada prinsipnya kasus pidana

²⁰ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2008), hlm.53

⁵ *Ibid*, hlm.53

²² Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang nomor 30 tahun 1999

²³ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), hlm.2

tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.²⁴

Lembaga *restorative justice* nantinya sangat diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik, terutama dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia, mengingat anak merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya, sehingga mereka perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak.

Yudi Kristiana dalam bahan perkuliahan Diklat ABH di Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, mengemukakan bahwa dalam penerapan peradilan restoratif harus memenuhi syarat, sebagai berikut:²⁵

- 1) Pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku;
- 2) Persetujuan dari pihak korban atau keluarganya dan adanya keinginan Untuk memaafkan pelaku;
- 3) Adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah mufakat;
- 4) Masuk dalam kualifikasi tindak pidana ringan;
- 5) Pelaku belum pernah dihukum.

Proses pidana dalam sistem peradilan pidana yang sedang berjalan saat ini bagi anak-anak akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depan anak. Dimana anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum akan menjalani proses penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan.

²⁴ *Ibid*, hlm.3

²⁵ Yudi Kristiana, *Rangkuman Materi kuliah Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Diversi*, (Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan R.I, Diklat ABH tanggal 1 s/d 14 Maret 2011)

Pemikiran baru mengenai penanganan anak delinkuen melalui proses hukum dalam sistem peradilan formil dilakukan oleh alat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Departemen Hukum dan HAM (RUTAN, LAPAS, BAPAS), yang dimungkinkan proses hukum tersebut dapat dialihkan dengan penanganan dan pembinaan alternatif dengan cara mencari solusi penyelesaian yang terbaik bagi anak sebagai pelaku.

Dengan sistem ini penyelesaian (proses hukum) masalah anak delinkuen dilibatkan juga korban, masyarakat serta orang tua pelaku dan orang tua korban dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan rasa adil serta puas bagi semua pihak.

3. *Juvenile Justice System*

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Sedangkan lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana itu sendiri terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu "*Integrated Criminal Justice System*".²⁶

²⁶ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System*), (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hlm.15

Keempat komponen tersebut dalam tiap tingkatannya berproses sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yaitu:²⁷

- a) Kepolisian sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.
- b) Kejaksaan dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.
- c) Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.
- d) Institusi penghukuman, atau yang sering disebut dengan istilah lembaga eksekusi atau pelaksanaan pidana (Lembaga Pemasyarakatan).

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut bahwa pada setiap tingkatan pemeriksaan dalam sistem peradilan kecuali institusi penghukuman (lembaga eksekusi), kesemuanya memiliki alternatif pembebasan bagi anak nakal yang terlanjur terlibat dalam masalah hukum.

Perkembangan mengenai pradigma baru dalam suatu kerangka penyelesaian konflik anak delinkuen ini dirasa sangat baik sekali, karena dalam model *restorative justice* pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah mereka yang berkonflik atau terlibat permasalahan hukum, sehingga diharapkan dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak yang terlanjur berkonflik dengan hukum, akan dapat diimplementasikan secara baik dalam praktek

²⁷ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Robert C. Trajanowics and Marry Morash, dalam *Juvenile Delinquency : Concept and Control*, hlm.2

peradilan tanpa campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memanfaatkan situasi.

4. Dasar Hukum Perlindungan Hukum terhadap Anak

Landasan yuridis perlindungan hukum terhadap anak, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) sebagaimana telah dipaparkan di atas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*).²⁸

Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik,

²⁸ Yayasan Pemantau Anak, *Bahan Masukan Draft Laporan Alternatif (Inisiatif) Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik (Pasal 10):Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia: Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik* (www.hukumonline.com) diunduh 20 Oktober 2011.

mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.²⁹

V. Metode Penelitian

a. Metode pendekatan

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

Dengan adanya data sekunder tersebut, maka peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya sendiri.³⁰

b. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif, adalah penelitian dengan melukiskan suatu keadaan atau peristiwa. Dikatakan sebagai penelitian deskriptif, karena penelitian ini adalah penelitian yang memberikan gambaran berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap anak delikuen, keadaan, serta gejala-gejala lainnya. Penelitian ini

²⁹ *Ibid*

³⁰ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.24

bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara anak delinkuen.

Pendekatan analitis, sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melukiskan dan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh serta menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Istilah analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna atau definisi terhadap tindakan dipilihnya, yang bersifat deskriptif, data-data dikumpulkan untuk dianalisis, sebagai dasar untuk dapat memecahkan masalah yang timbul.³¹

c. Jenis data

Data sekunder yang disajikan dalam penulisan ini diperoleh melalui 2 (dua) bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat³² terdiri dari: a) Undang-undang, yaitu: UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan lain-lain b) Keputusan Presiden, yaitu Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak, sedangkan

³¹ Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.9

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm.52

bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: a) Buku-buku yang membahas tentang delikueni anak dan *restorative justice* serta b) Artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah delikueni anak dan *restorative justice*.

Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang menyangkut penyelesaian perkara anak delinkuen.

d. Metode pengumpulan data

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter dengan mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berhubungan dengan masalah delinkueni anak dan *restorative justice* (bisa berupa jurnal, artikel, majalah dan sebagainya)

e. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul kemudian dinalisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, meliputi data yang bersifat kajian-kajian teoritis dalam bentuk konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, dokumen hukum atau undang-undang dan dilengkapi dengan putusan pengadilan, dan

data dari Balai Pemasyarakatan yang diperoleh melalui data tertulis yang kemudian akan diolah penulis agar bisa dianalisis.

VI. Sistematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini akan dibagi ke dalam empat bab, yang mana pada tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan juga sistematika penelitian.

Bab II, merupakan bab yang berisi tinjauan pustaka dalam bab ini akan memaparkan beberapa hal sehubungan dengan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang disajikan oleh penulis, yaitu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur mengenai anak delinkuen melalui penyelesaian model *restorative justice*, yaitu mulai dari pengertian anak, pengertian delinkuen, *juvenile delinquency*, Diversi, model peradilan pidana, kebijakan kriminal dalam penyelesaian perkara anak delinkuen, tujuan dan pedoman pemidanaan, asas-asas dalam penanganan pidana anak, restoratif justice.

Bab III, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil penelitian baik normatif terhadap objek permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian

tersebut nanti akan dianalisa dengan menggunakan teori hukum yang akan menghasilkan pembahasan dari pokok permasalahan yang dikemukakan oleh penulis mengenai ide dasar *restorative justice* dan mengenai formulasi keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia saat ini, serta mengenai kebijakan formulasi dalam hukum positif Indonesia di masa datang.

Bab IV, yang merupakan bab terakhir yang merupakan bab penutup, berisi mengenai simpulan dan saran dari penulis mengenai seluruh hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang dikemukakan.